



PUTUSAN

Nomor 993/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sutrisno Sirait Alias Ino;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 15 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Prof M. Yamin, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Lili Arianto, S.H., M.H. Julpan Hartono SM. Manurung, S.H., M.H. Aulia Fatwa Hasibuan, S.H. Mahsuri Andayani, S.H. Rahmad Abdillah, S.H. Erika Pratiwi Tampubolon, S.H. dan Nurma Indah Sari, S.H.I. Advokat/.Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran dan Keadilan (YLBH-CKK) yang beralamat di Jalan Chut

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor : 993/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyak Dhien Nomor 9 A Kisaran berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Register Nomor : 673/PSK-KUM/2022/PN Kis tanggal 15 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 993/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 993/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa Sutrisno Sirait Als Ino telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa Sutrisno Sirait Als Ino berupa pidana penjara 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Sementara dan Denda Sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pipet skop dan plastic klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor : 993/Pid.Sus/2023/PN Kis



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Sutrisno Sirait Als Ino pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Gg.Kuini Lingk.I Kel.Kisaran Naga, Kec.Kisaran Timur,Kab.Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran“ melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I“ perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib, di Gg Kuini Lingk. I, Kel. Kisaran Naga, Kec. Kisaran Timur, Kab. Asahan terdakwa yang sedang duduk dirumah kos-kos an yang bertujuan sedang menunggu orang yang hendak membeli narkotika jenis shabu, namun setelah setengah jam terdakwa menunggu sekira pukul 03.30 Wib, tiba-tiba saksi Annuradim Saadi Tampubolon bersama dengan saksi H.Berry Witama Tampubolon selaku anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama Sutrisno Sirait Als Ino saat terdakwa sedang menunggu pembeli narkotika jenis shabu di Ling. I Kel.Kisaran Naga, Kec.Kisaran Timur, Kab.Asahan, karna terkejut dengan kedatangan saksi Annuradim Saadi Tampubolon bersama dengan saksi H.Berry Witama Tampubolon selaku anggota kepolisian spontan terdakwa langsung melarikan diri kearah pemakaman muslim.
- Bahwa saat terdakwa berlari sempat terjatuh karena panik dikejar-kejar oleh para saksi yang melintasi pemakaman muslim, dari jarak kurang lebih empat meter terdakwa dengan sengaja membuang 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet sekop dan plastik klip kosong yang dibawa oleh terdakwa dengan menggenggam menggunakan tangan kanan terdakwa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa tertangkap oleh saksi Annuradim Saadi Tampubolon bersama dengan saksi H.Berry Witama Tampubolon. para saksi langsung menginterogasi terdakwa siapa pemilik 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet sekop dan plastik klip kosong tersebut . kemudian terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet sekop dan plastik klip kosong adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Sat Narkoba untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotik jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama ALDI (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-3148/NNF/2022 tanggal 15 September 2022 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditanda tangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL.S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNA SARI M.TANJUNG S.Pd melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2.16 (dua koma enam belas) gram dan netto 1.84 (satu koma delapan puluh empat) gram mengandung Narkotika yang dianalisis milik tersangka SUTRISNO SIRAIT ALS INO adalah positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Dinas Kesehatan atau Pemerintah untuk menjual ataupun membeli narkotika jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU
KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Sutrisno Sirait Als Ino pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Gg.Kuini Lingk.I Kel. Kisaran Naga, Kec.Kisaran Timur,Kab.Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran“ melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, meyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman “ perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor : 993/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib, di Gg Kuini Lingk.I, Kel.Kisaran Naga,Kec.Kisaran Timur,Kab.Asahan terdakwa yang sedang duduk dirumah kos-kos an yang bertujuan sedang menunggu orang yang hendak membeli narkoba jenis shabu, namun setelah setengah jam terdakwa menunggu sekira pukul 03.30 Wib, tiba-tiba saksi Annuradim Saadi Tampubolon bersama dengan saksi H.Berry Witama Tampubolon selaku anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama Sutrisno Sirait Als Ino saat terdakwa sedang menunggu pembeli narkoba jenis shabu di Ling. I Kel.Kisaran Naga, Kec.Kisaran Timur, Kab.Asahan, karna terkejut dengan kedatangan saksi Annuradim Saadi Tampubolon bersama dengan saksi H.Berry Witama Tampubolon selaku anggota kepolisian spontan terdakwa langsung melarikan diri kearah pemakaman muslim.
- Bahwa saat terdakwa berlari sempat terjatuh karena panik dikejar-kejar oleh para saksi yang melintasi pemakaman muslim, dari jarak kurang lebih empat meter terdakwa dengan sengaja membuang 1 (satu) bungkus plastic klip narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet sekop dan plastik klip kosong yang dibawa oleh terdakwa dengan menggenggam menggunakan tangan kanan terdakwa .
- Bahwa setelah terdakwa tertangkap oleh saksi Annuradim Saadi Tampubolon bersama dengan saksi H.Berry Witama Tampubolon. para saksi langsung mengintrogasi terdakwa siapa pemilik 1 (satu) bungkus plastic klip narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet sekop dan plastik klip kosong tersebut . kemudian terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet sekop dan plastik klip kosong adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Sat Narkoba untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotik jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama ALDI (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-3148/NNF/2022 tanggal 15 September 2022 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditanda tangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL.S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNA SARI M.TANJUNG S.Pd melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2.16 (dua koma enam belas) gram dan netto 1.84 (satu koma delapan puluh empat) gram mengandung Narkotika yang dianalisis milik tersangka

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor : 993/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO SIRAIT ALS INO adalah positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Dinas Kesehatan atau Pemerintah untuk menjual ataupun membeli narkotika jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Berry Witama Tampubolon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 03.30 Wib Saksi dan Saksi Annuradim Mukhni Saadi Tampubolon melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didekat rumah kos yang beralamat di Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan karena tindak pidana narkotika sabu;
- Bahwa saat Saksi mencoba untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan Target Operasi sedang menunggu pembeli narkotika sabu di pinggir jalan Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, namun saat itu Terdakwa sempat melarikan diri hingga dilakukan pengejaran dan saat itu Terdakwa sempat terjatuh sambil membuang bungkus plastik berisi narkotika sabu sehingga kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet sekop dan plastik klip kosong;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika sabu tersebut diperoleh dari Aldi (DPO) pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Durian Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan dengan harga sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika sabu tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor : 993/Pid.Sus/2023/PN Kis



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Annuradim Mukhni Saadi Tampubolon, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 03.30 Wib Saksi dan Saksi H. Berry Witama Tampubolon melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didekat rumah kos yang beralamat di Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan karena tindak pidana narkoba sabu;
- Bahwa saat Saksi mencoba untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan Target Operasi sedang menunggu pembeli narkoba sabu di pinggir jalan Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, namun saat itu Terdakwa sempat melarikan diri hingga dilakukan pengejaran dan saat itu Terdakwa sempat terjatuh sambil membuang bungkus plastik berisi narkoba sabu sehingga kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet sekop dan plastik klip kosong;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba sabu tersebut diperoleh dari Aldi (DPO) pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Durian Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan dengan harga sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 03.30 Wib Personil Sat Narkoba Polres Asahan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didekat rumah kos yang beralamat di Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan karena tindak pidana narkoba sabu;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib ketika Terdakwa sedang duduk disebuah rumah kos yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan menunggu calon pembeli narkoba sabu, kemudian sekira pukul 03.30 Wib tiba-tiba Polisi hendak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sehingga secara spontan Terdakwa mencoba untuk melarikan diri sambil menggenggam narkoba sabu namun karena Terdakwa panik sehingga Terdakwa jatuh lalu membuang narkoba sabu tersebut dan saat itu Terdakwa berhasil ditangkap Polisi;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet sekop dan plastik klip kosong;
- Bahwa narkoba sabu tersebut diperoleh dari Aldi (DPO) pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Durian Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan dengan harga sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah pipet skop dan plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 6018/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditanda tangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL.S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNA SARI M.TANJUNG S.Pd melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2.16 (dua koma enam belas) gram dan netto 1.84 (satu koma delapan puluh empat) gram mengandung Narkoba yang dianalisis milik Terdakwa SUTRISNO SIRAIT ALS INO adalah positif *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor : 993/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 03.30 Wib Personil Sat Narkoba Polres Asahan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didekat rumah kos yang beralamat di Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan karena tindak pidana narkoba sabu;
- Bahwa saat Personil Sat Narkoba Polres Asahan mencoba untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan Target Operasi sedang menunggu pembeli narkoba sabu di pinggir jalan Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, namun saat itu Terdakwa sempat melarikan diri hingga dilakukan pengejaran dan saat itu Terdakwa sempat terjatuh sambil membuang bungkus plastik berisi narkoba sabu sehingga kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet sekop dan plastik klip kosong;
- Bahwa narkoba sabu tersebut diperoleh dari Aldi (DPO) pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Durian Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan dengan harga sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat



3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Sutrisno Sirait Alias Ino lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat sebagaimana dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, hal tersebut tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestanddeel delict*) *in casu* unsur pokoknya adalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok pasal tersebut karena unsur kedua ini merupakan ikutan apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika tidak terpenuhi unsur pokoknya maka dengan sendirinya unsur perbuatan percobaan atau



permufakatan jahat juga tidak terpenuhi, demikian pula sebaliknya jika perbuatan pokoknya terpenuhi maka unsur percobaan atau permufakatan jahatnya juga terpenuhi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 4 (empat) dari pasal tersebut di bawah ini;

Ad.3.Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dalam berbagai bentuk penguasaannya dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum, serta dihubungkan dengan barang bukti, telah nyata menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan narkotika tersebut. Dan kepemilikan narkotika pada diri Terdakwa bukanlah untuk kepentingan yang dibenarkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;



Ad.4.Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub Unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki. "Menyimpan" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 03.30 Wib Personil Sat Narkoba Polres Asahan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didekat rumah kos yang beralamat di Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet sekop dan plastik klip kosong

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula saat Personil Sat Narkoba Polres Asahan mencoba untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan Target Operasi sedang menunggu pembeli narkotika sabu di pinggir jalan Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, namun saat itu Terdakwa sempat melarikan diri hingga dilakukan pengejaran dan saat itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat terjatuh sambil membuang bungkus plastik berisi narkoba sabu sehingga kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui narkoba sabu tersebut diperoleh dari Aldi (DPO) pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Durian Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan dengan harga sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dari diri Terdakwa mengandung *metamfetamina* hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminologistik Nomor LAB : 6018/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditanda tangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL.S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNA SARI M.TANJUNG S.Pd melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2.16 (dua koma enam belas) gram dan netto 1.84 (satu koma delapan puluh empat) gram mengandung Narkoba yang dianalisis milik Terdakwa SUTRISNO SIRAIT ALS INO adalah positif *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor : 993/Pid.Sus/2023/PN Kis



Menimbang, bahwa dari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi maka atas pembelaan tersebut berkenaan dengan pembuktian dari Penuntut Umum yang telah terbukti sebagaimana dipertimbangkan di atas, hal mana Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yang dapat menyangkal bahwa bukan Terdakwa yang melakukan perbuatan yang disangkakan oleh Penuntut Umum, maka pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa dan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, patut untuk dikemukakan karena apabila Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar dan alasan yuridis putusan ini menjadi jelas baik ratio pertimbangan hukumnya maupun obitur diktum putusannya, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak dan masyarakat bagaimana sesungguhnya penegakan hukum telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (*Social Justice*), keadilan moral (*Morral Justice*) dan keadilan menurut Undang-Undang itu sendiri (*legal Justice*), sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total (*total Justice*), maka penegakan hukum tersebut tetap dilakukan dalam koridor-koridor aturan hukum tanpa melanggar aturan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara sesuai dengan ketentuan Undang-undang Narkotika maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet skop dan plastik klip kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2020 karena tindak pidana narkotika;
- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor : 993/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sutrisno Sirait Alias Ino tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah pipet skop dan plastik klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 oleh kami, Antoni Trivolta, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum. dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Darwis Tarigan, S.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor : 993/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Gunawan Putra Manihuruk, S.H.

Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Antoni Trivolta, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darwis Tarigan, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor : 993/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)